



Potensi Konflik Sosial Masyarakat Nagari Padang Sibusuk dengan Desa Kampung Baru Pasca Resolusi Konflik

Potential of Community Social Conflict Padang Sibusuk with Kampung Baru Post Conflict Resolution

Arisman Trisno*, Junaidi Indrawadi, Susi Fitria Dewi & Maria Montessori

Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang, Indonesia

Diterima: 23 Juli 2019; Disetujui: 18 Oktober 2019; Dipublish: 01 Desember 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi konflik antara nagari Padang Sibusuk dengan desa Kampung Baru pasca resolusi konflik. Penelitian dilakukan di nagari Padang Sibusuk dan desa Kampung Baru, Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap bagaimana keberadaan potensi konflik antara kedua wilayah saat ini. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, FGD (Focus Group Discussion) dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga proses, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber hasil penelitian menunjukkan: Potensi konflik masih tersimpan didalam masyarakat nagari Padang Sibusuk dan desa Kampung Baru pasca resolusi konflik. Tokoh masyarakat ke dua pihak berkonflik belum menunjukkan kesungguhan bersama untuk mematuhi resolusi. Resolusi hanya sebatas kesepakatan namun untuk mematuminya masih jauh dari harapan pihak yang berkonflik.

Kata Kunci: Potensi Konflik, Nagari, Resolusi Konflik

Abstract

This study aims to determine the potential conflict between Padang Sibusuk and Kampung Baru after conflict resolution. The research was conducted in the village of Padang Sibusuk and Kampung Baru, Sijunjung Regency. This study uses a qualitative approach to reveal how the existence of potential conflicts between the two regions today. Data was obtained through observation, interviews, FGD (Focus Group Discussion) and documentation studies. Data were analyzed using data analysis techniques proposed by Miles and Huberman which consisted of three processes, namely data reduction, data presentation and conclusion. The validity of the data was tested by triangulation of sources. The results of the study showed: The potential for conflict is still stored in the nagari community of Padang Sibusuk and Kampung Baru villages after conflict resolution. Community leaders to the two parties in conflict have not shown their sincerity together to obey the resolution. The resolution is only an agreement but to comply with it is far from the expectations of those in conflict.

Keywords: Potential Conflicts, Nagari, Conflict Resolution

How to Cite: Trisno, A., Indrawadi, J., Dewi, S.F., & Montessori, M. (2019). Potensi Konflik Sosial Masyarakat Nagari Padang Sibusuk Dengan Desa Kampung Baru Pasca Resolusi Konflik. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 283-294.

*Corresponding author:

E-mail: arismantrisno@gmail.com

ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Nagari di Minangkabau merupakan kekhasan sistem pemerintahan terendah di negara Republik Indonesia. Banyak faktor yang menjadikan *nagari* di Minangkabau terasa khas dan berbeda dengan desa yang ada di daerah pulau Jawa umumnya. Kekhasan itu diakui oleh peraturan yang ada, terkhusus dalam hal ini Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa tidak terkecuali nagari. Keberadaan nagari dalam undang-undang desa itu dijelaskan, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU desa di atas, jelas bagi kita bahwa nagari merupakan nama lain dari desa yang berwenang mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan hak asal usul dan hak tradisional. Dengan kata lain bahwa nagari di Sumatera Barat secara hak tradisional jelas berbeda dengan desa ditempat lain. Daerah yang berstatus desa di Sumatera Barat saat ingin menjadi sebuah nagari terganjal oleh aturan hak tradisional *nagari* yang disebut tidak sama dengan hak tradisional desa.

Perbedaan ini akan menjadi potensi konflik dimasa datang. Dimana dimasa lalu ada nagari yang terbagi menjadi beberapa desa di era orde baru, saat ada kebijakan kembali kenagari ada salah satu desa tidak mau bergabung lagi dengan nagari asal.

Menurut Sumartias (2013) Konflik adalah pertentangan yang bisa terjadi antara individu dengan individu yang lain ataupun antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat. Keberadaan konflik yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat akan membawa dampak positif dan negatif. Jika konflik yang ada bisa membawa masyarakat ketatanan perubahan sosial baru lebih baik dan kompetisi yang sehat maka itu berdampak positif (Supsiliani, 2016; Ngadimin, 2018). Namun bisa berdampak negatif apabila konflik itu membawa bahkan bisa mempertajam permusuhan, merusak tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian widiyowati (2018) mengatakan bahwa konflik yang muncul dalam masyarakat bisa berbentuk perselisihan, adanya ketegangan, dan pihak-pihak yang terlibat merasa disulitkan oleh kondisi itu dan muaranya nanti kepada perdebatan dan kemarahan.

Selanjutnya Suparlan (2006) Potensi konflik dalam masyarakat muncul ketika diantara anggota masyarakat cenderung

mengutamakan kepentingan individu ataupun kelompok sehingga terjadi persaingan yang dapat memicu terjadinya konflik. Konflik antar individu dapat memicu terbentuknya konflik yang lebih luas ketika konflik yang terjadi juga melibatkan anggota keluarga, kerabat ataupun komunitas dan kelompok masyarakat kedua belah pihak yang berkonflik. Konflik tersebut dapat menjadi *Conflict trap*, yaitu kejadian konflik dalam kelompok masyarakat atau antar wilayah yang sudah pernah terjadi dimasa lalu bisa terulang kembali.

Dalam menyikapi konflik yang berulang-ulang terjadi harus ada resolusi konflik yang bisa mengakhirinya. Dian (2014) mengatakan resolusi konflik adalah istilah *konfrehensif* yang mengimplikasikan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memperhatikan akar dari suatu konflik dan usaha penyelesaiannya. Usaha ini bermakna tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan memungkinkan mereka untuk mengakhiri konflik. Tujuan penyelesaian konflik dengan kekerasan yang ada atau berpotensi untuk ada menjadi proses perubahan sosial dan politik yang penuh damai.

Namun kenyataan dilapangan, resolusi konflik tidak serta merta mengakhiri konflik antara kelompok

masyarakat. Diberbagai media masa baik media cetak, elektronik maupun internet sering kita temui masih banyak konflik horizontal itu terjadi. Kasus-kasus konflik antar kelompok masyarakat, antar etnis dan golongan masih sering terjadi bahkan ada yang berkali-kali terjadi. Contohnya kasus perang antar nagari Muara Pingai dengan nagari Saniang Baka di Kabupaten Solok, kasus konflik antar etnis Jawa transmigrasi dengan penduduk lokal di Kenagarian Sasak Pasaman Barat, dan perkelahian antar nagari juga terjadi di Kabupaten Dharmasraya yaitu antara nagari Pulau Punjung dengan nagari Sungai Dareh (Zubir, 2010). Tiga contoh kasus konflik antar kelompok masyarakat ini menunjukkan bahwa potensi konflik di Sumatera Barat sangat besar.

Potensi konflik antar kelompok masyarakat di Sumatera Barat di latar belakang oleh berbagai hal, seperti perbatasan wilayah, tanah ulayat, gengsi antar kelompok, dan banyak lagi. Syafi'i Ma'arif (Media Indonesia, 2006) sebagai tokoh bangsa beliau pernah mengatakan curahan hati beliau atas keprihatinan bangsa Indonesia yang sudah nyaris sempurna rusaknya. Potensi konflik antar kelompok masyarakat semestinya bisa diminimalisir namun fakta yang ada konflik itu terus terjadi dan bahkan di beberapa daerah berulang-ulang terjadi.

Penelitian tentang potensi konflik antar kelompok masyarakat telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Syamsi (2009) dalam penelitiannya “Potensi Konflik Sosial Masyarakat Di Kelurahan Condong Catur Yogyakarta” mengemukakan bahwa potensi konflik muncul dengan adanya perbedaan-perbedaan kelompok dalam masyarakat. Perbedaan kelas sosial, agama, suku, atau etnis, budaya, kepentingan dan masalah pribumi-nonpribumi dapat berkorelasi dengan konflik sosial masyarakat. Penelitian Indra (2013) tentang “Potensi Konflik Horizontal Di Kota Medan” mengatakan bahwa potensi konflik antara kelompok masyarakat di kota Medan setidaknya dilatarbelakangi berbagai sumber, seperti konflik pribumi dengan non-pribumi contoh Melayu dengan Cina, konflik antara sesama putra daerah karena perbedaan suku contoh Melayu dengan Batak, konflik pribumi dengan pendatang contoh Batak dengan Jawa.

Sementara itu, Alfandi (2013) Dalam penelitiannya “Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam” menjelaskan bahwa konflik internal umat Islam itu rentan terjadi dan konflik berlangsung dalam sejarah dan peradaban umat yang sudah sangat lama. Konflik yang muncul dilatarbelakangi oleh berbagai macam

perbedaan-perbedaan paham serta perebutan kekuasaan.

Berdasarkan penelusuran peneliti, penelitian tentang potensi konflik dalam masyarakat terjadi diberbagai tempat dan kelompok masyarakat, golongan, etnis, dan suku. Dalam masyarakat Sumatera Barat bisa kita temukan konflik antar nagari, konflik antar suku, konflik antar etnis dan konflik antara pribumi dengan pendatang. Disaat negara Indonesia di pimpin rezim Orde Baru, pemerintahan nagari di Sumatera Barat disamakan dan dijadikan pemerintahan desa. Ada satu nagari menjadi satu desa dan ada yang menjadi beberapa desa baru. Disaat reformasi bergulir dan adanya kebijakan kembali kenagari, disinilah masalahnya. Nagari yang terpecah dalam beberapa desa baru disaat ingin kembali menjadi nagari salah satu desa tersebut menolak dan terjadi konflik. Konflik itu sering terjadi antara kedua kelompok meskipun resolusi konflik sudah ada.

Ada tiga bentuk resolusi konflik yang dikeluarkan untuk mengakhiri konflik antara nagari Padang Sibusuk dengan desa Kampung Baru, yaitu plakat panjang 1902, Perjanjian Tahun 1989, dan keputusan Bupati Sawahlunto Sijunjung No 188.45/685/Kpts.Bpt-2001. Dilihat sekilas pandang hubungan masyarakat nagari Padang Sibusuk dan Desa Kampung Baru

terlihat damai, adem dan baik-baik saja. Namun jika dilihat lebih jauh maka potensi konflik untuk menjadi konflik antara kedua kelompok sangat besar. Banyak faktor yang akan menimbulkan konflik antara kedua kelompok masyarakat tersebut. Desa Kampung Baru tetap bersekukuh untuk menjadi nagari dengan segala haknya sedangkan nagari Padang Sibusuk menentang karena akan merugikan jika itu terwujud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena dengan bahasa dan kata-kata menggunakan metode-metode yang ilmiah (Moleong, 2014) Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, FGD (focus group discussion) dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data terkait potensi konflik antara masyarakat nagari Padang Sibusuk dan Desa Kampung Baru pasca resolusi konflik. Observasi dilakukan dengan cara mengamati fakta yang terjadi dilapangan terkait dengan segala hal yang menjadi potensi konflik antar masyarakat nagari Padang Sibusuk dengan lembaran observasi yang sudah disiapkan sebelum proses wawancara dilakukan untuk mengetahui potensi konflik langsung dari informan penelitian yang ada di dua

kelompok masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah kepala kesbangpol Kabupaten Sijunjung, Bapak Camat Kupitan, Polsek Kupitan, Tokoh masyarakat, agama, adat, bundo kanduang nagari Padang Sibusuk dan desa Kampung Baru serta perwakilan masyarakat umum kedua belah pihak. FGD dilakukan untuk mendengarkan keterangan, pendapat, dan saran dari berbagai tokoh dalam informan penelitian. Kemudian selanjutnya dilakukan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data terkait keberadaan potensi konflik di daerah tersebut.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti berpedoman kepada teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tingkatan kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Ghony dan Almanshur, 2016). Keabsahan data penelitian diuji melalui triangulasi sumber, yakni mengecek data atau informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara atau membandingkan dengan dokumen yang sudah ada (Bachri, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Antara *Nagari* Padang Sibusuk dan Desa Kampung Baru.

Nagari Padang Sibusuk dan desa Kampung Baru berlokasi di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Dalam sejarah yang peneliti baca *nagari* Padang Sibusuk telah ada jauh sebelum Kampung Baru dihuni oleh masyarakat. Pada abad 19 Masehi sekitar tahun 1820 datanglah perantau dari Riau dan Jambi karena tekanan penjajahan di daerahnya. Pendetang inilah yang kemudian mendiami sebagian daerah yang masuk dalam wilayah Padang Sibusuk atas izin *niniak mamak* Padang Sibusuk. Daerah baru tersebut di bernama Kampung Baru, dimana penduduknya dijadikan kemenakan oleh *niniak mamak* orang Padang Sibusuk.

Keberadaan *nagari* Padang Sibusuk yang semulanya meliputi wilayah yang cukup luas. Saat terjadinya pergantian sistem pemerintahan dari orde lama ke orde baru terjadilah perubahan-perubahan aturan sampai ke sistem yang lebih rendah. Soeharto sebagai pemimpin rezim orde baru menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia menjadi desa. *Nagari* Padang Sibusuk yang pada awalnya memiliki wilayah yang sangat luas terpecah dalam beberapa desa, salah satu pecahan itu adalah desa Kampung Baru. Kemudian,


tahun 1998 pemerintahan Orde Baru berakhir dan dimulai dengan sistem reformasi. Di era awal reformasi ini muncul di Sumatera Barat kebijakan yang dinamakan "*kembali kanagari*". Terkhusus dalam kasus ini, desa-desa yang dulunya merupakan bagian dari *nagari* Padang Sibusuk kembali bersatu kecuali satu desa yang menolak, yaitu desa Kampung Baru. Hal inilah yang membuat orang Padang Sibusuk tidak setuju dengan cara orang Kampung Baru dan menjadi konflik diantara mereka. Dan konflik tersebut menambah daftar panjang konflik antara kedua kelompok masyarakat yang sebelumnya juga sudah sering terjadi.

Konflik yang sering terjadi dimasa lalu antar dua kelompok masyarakat yang berdekatan wilayah berpotensi terulang kembali dimasa datang. Potensi konflik *nagari* Padang Sibusuk dan Kampung Baru disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakpuasan, ego kelompok, dan kepentingan. Syamsi (2009) mengatakan bahwa potensi konflik sosial dapat ditimbulkan karena perbedaan-perbedaan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sumber-sumber konflik dalam masyarakat tersebut peneliti samakan dengan potensi konflik yang ada di *nagari* Padang Sibusuk dengan desa Kampung Baru. Potensi konflik tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga Indikator besar, yaitu

keputusan tidak adil, perbedaan keuntungan, dan Resolusi Permanen (Alfandi, 2013).

Potensi konflik sosial masyarakat nagari padang sibusuk dan desa kampung baru dalam perjalanannya sudah di selesaikan dengan berbagai resolusi. Penyelesaian konflik atau resolusi konflik tersebut dilakukan secara hukum adat maupun hukum negara. Sangat disayangkan konflik terus saja terjadi sampai detik ini. Dewasa ini keberadaan kedua kelompok masyarakat sepertinya sudah damai, tenang, tidak ada permusuhan. Namun disaat peneliti telusuri lebih jauh, potensi konflik antara kedua kelompok masyarakat masih ada. Disini dapat kita katakan potensi itu ibarat bara dalam sekam, suatu saat bisa terjadi konflik baru yang lebih besar.

Adapun secara garis besar bentuk potensi konflik sosial antara masyarakat nagari Padang Sibusuk dengan desa kampung baru pasca resolusi konflik dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Bentuk sumber atau potensi konflik antara masyarakat nagari Padang Sibusuk dengan desa kampung baru pasca resolusi konflik

Potensi Konflik Sosial Antara Nagari Padang Sibusuk Dan Desa Kampung Baru Pasca Resolusi

Dalam menyelesaikan konflik sosial masyarakat, pertimbangan keadilan penting. Dalam penilaian keadilan mesti memperhitungkan keadilan secara prosedural maupun distributif. Faturochman (2001) mengatakan bahwa penilaian keadilan prosedural dilakukan terlebih dahulu kemudian keadilan distributif, sehingga berkemungkinan keadilan distributif dipengaruhi keadilan prosedural. Meskipun begitu antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik bukan hubungan satu arah. Penilaian keadilan prosedural dan distributif dapat dilihat dari keobjektifannya. Sehingga orang dapat memberi penilaian keputusan itu adil, dimana dia merasa secara objektif prosedur itu adil dan objektif distributif itu adil ataupun sebaliknya

Keadilan dalam memutuskan atau menyelesaikan konflik antara dua kelompok masyarakat yang bersengketa sangat penting. Jika keadilan tidak didapat oleh kedua belah pihak secara seimbang dan merata maka konflik baru akan kembali terjadi. Memang pada dasarnya resolusi dari sebuah konflik tidak akan memuaskan semua pihak, akan tetapi setidaknya hak mereka jangan sampai terabaikan antara salah satu dari pihak tersebut.

Dalam menyelesaikan konflik antara dua kelompok masyarakat hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip dari keadilan itu sendiri. Fattah (2013) yang berpijak dari pemikiran Rowls mengemukakan prinsip-prinsip keadilan, yaitu 1). Kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*princeples of greatest equal liberty*), yang mencakup kebebasan politik, berbicara, berkeyakinan, menjaga diri sendiri, dan milik pribadi. 2). Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of oportunity*). Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur supaya bermanfaat besar bagi pihak yang kurang beruntung. Kemudian kesempatan yang sama dalam segala aspek juga merupakan keadilan bagi pihak yang bersengketa.

Berdasarkan prinsip keadilan di atas, di lihat kelapangan tempat peneliti melakukan penelitian maka kedua prinsip keadilan tersebut belum terpenuhi. Hal tersebut dapat diuraikan melalui hasil penelitian yang peneliti kaji secara fakta dan objektif.

Pelanggaran atas prinsip keadilan tersebut, yakni: *Pertama*, Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya. Dalam prinsip ini terdapat perihal keadilan dimana kesamaan atas pengakuan milik pribadi. Di tempat konflik yang peneliti

lakukan penelitian prinsip ini tidak terpenuhi. Konflik antara nagari padang sibusuk dengan desa kampung baru terjadi berulang-ulang salah satunya dilatar belakangi oleh perkara hak milik. Orang Padang Sibusuk mengatakan bahwa tanah desa Kampung Baru adalah milik mereka dan orang desa Kampung Baru hanya sebagai pengelola. Sedangkan orang Kampung Baru berprinsip bahwa tanah itu adalah hak milik mereka dan itu ada yang telah bersertifikat.

Kedua, Sebagai masyarakat dua wilayah yang terdapat dalam sebuah negara seharusnya mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil. Kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang sama tanpa perbedaan itu tidak hanya dalam bidang pemerintahan tetapi juga secara hak tradisional yaitu hukum adat. Dewasa ini desa kampung baru diperlakukan sama dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan nagari padang sibusuk, baik disegi pendanaan dan bantuan. Namun secara hak tradisional sebagai masyarakat adat mereka dibedakan. Masyarakat kampung baru satu-satunya daerah di Kabupaten Sijunjung yang tidak mempunyai eksistensi keberadaan organisasi kerapatan adat yang diakui seperti nagari-nagari lainnya.

Dengan demikian, keputusan yang dikeluarkan baik melalui pemerintah kabupaten maupun tokoh masyarakat Padang Sibusuk dan Kampung Baru mesti ditinjau kembali. Jika keputusan atau resolusi yang dikeluarkan tidak memberikan rasa keadilan yang seharusnya, konflik sewaktu-waktu akan kembali terulang.

Setiap konflik sosial dalam masyarakat akan menimbulkan dampak terhadap tatanan baru baik itu positif maupun negatif. Keuntungan yang ditimbulkan konflik pasca resolusi tidaklah sama antara pihak-pihak yang terlibat. Perhitungan materi maupun non-materi merupakan dua hal yang mesti diperhitungkan setelah resolusi konflik terjadi. Adanya salah satu pihak yang merasa tidak diuntungkan dalam perjanjian atau resolusi akan membawa kepada situasi baru. Situasi ini yang nantinya bisa membawa kepada tatanan baru antara kedua pihak. Pihak yang merasa tidak puas akan terus merasa dirugikan dan memperjuangkan keinginannya. Perjuangan tersebut yang nantinya akan mendapat tantangan dengan pihak lain, selanjutnya akan menimbulkan konflik baru antara kedua pihak tersebut.

Ada potensi konflik antara masyarakat nagari Padang Sibusuk dengan

Desa Kampung Baru pasca resolusi konflik. Potensi tersebut bisa dilihat dari bentuk ketidakpuasan kedua pihak dalam memperoleh keuntungan dari hasil resolusi yang sudah ada. Resolusi tersebut meninggalkan kerugian-kerugian tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Kerugian keuntungan yang berbeda antara masyarakat nagari Padang Sibusuk dengan desa Kampung Baru baik secara materi maupun non-materi peneliti uraikan berikut ini:

Pertama, Batas Wilayah. Secara luas wilayah kekuasaan nagari padang sibusuk menyempit. Dalam peta nagari padang sibusuk seharusnya batas wilayah mereka bukan Kampung Baru tetapi nagari batu manjukur. Namun karena desa kampung baru mempunyai pemerintahan tersendiri maka mereka juga mempunyai peta wilayah tersendiri sehingga mereka bukanlah masuk wilayah nagari padang sibusuk. Secara wilayah, masyarakat nagari padang sibusuk merasa sangat dirugikan. Dan dalam situasi ini masyarakat desa kampung baru pihak yang diuntungkan karena mereka mempunyai wilayah sendiri. *Kedua*, Hak milik tanah. Hasil bumi yang berasal dari tanaman dan perkebunan yang ada di desa Kampung Baru dikelola dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini masyarakat desa kampung baru merasa dirugikan karena

mereka mengelola tanah didaerah mereka namun mesti di bagi hasilnya dengan orang padang sibusuk.

Kemudian, keuntungan non materi dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kekuasaan, status sosial sebagai masyarakat adat dan pandangan masyarakat luar dari dua daerah. Secara kekuasaan desa kampung baru sangat diuntungkan, walaupun mereka satu-satunya desa di kabupaten Sijunjung, mereka diakui pemerintahannya. Sehingga dalam sistem pemerintahan terendah mereka sejajar dengan nagari-nagari yang ada. Dan hal tersebut merupakan kerugian bagi nagari padang sibusuk, karena seharusnya desa kampung baru merupakan salah satu kejurongan yang masuk kedalam nagari mereka. Tetapi kenyataannya mereka sejajar dalam hal kekuasaan pemerintahan. Status Sosial masyarakat desa kampung baru secara adat memang sangat rendah, mereka dalam sistem adat adalah kemenakan terendah dari niniak mamak Nagari Padang Sibusuk, yang disebut” Kemenakan dibawah lutuik”, status sosial secara adat inilah yang sangat merugikan masyarakat kampung baru,. Bukan sekedar merugikan tetapi dengan status tersebut mereka agak terasa tersinggung perasaannya. Kemudian selanjutnya, Pandangan masyarakat luar terhadap masyarakat

desa kampung baru dan nagari padang sibusuk. Pandangan tersebut bisa sebuah keuntungan bagi desa kampung baru dan kerugian bagi nagari padang sibusuk atau sebaliknya. Ada masyarakat luar memandang desa kampung baru seharusnya juga diberi hak untuk menjadi nagari karena mereka juga mempunyai hak untuk itu, namun pandangan ini sangat merugikan dan membuat kemarahan nagari Padang Sibusuk karena merugikan mereka. Masyarakat dari luar yang memandang, seharusnya desa Kampung Baru masuk dalam wilayah dan salah satu kejurongan nagari Padang Sibusuk. Pandangan ini sangat disetujui dan disukai masyarakat Padang Sibusuk tetapi menyakitkan bagi desa Kampung Baru.

Saat peneliti melakukan penelitian ini secara mendalam, setidaknya sudah ada tiga resolusi besar yang dibuat untuk mengakhiri konflik masyarakat desa kampung Baru dan desa Kampung Baru. Semua resolusi tersebut belum ada satupun yang benar-benar meyakinkan bahwa konflik antara kedua kelompok masyarakat benar-benar bisa diakhiri. Celah-celah dari keputusan resolusi itu masih ada yang akan membuat konflik baru anantara kedua kelompok masyarakat dimasa datang.

Dalam penelitian ini peneliti menawarkan sebuah resolusi permanen

dan hal itu diharapkan dapat terwujud dimasa mendatang. Resolusi Permanen tersebut peneliti beri nama "Resolusi Negara Hadir". Resolusi yang menengahi antara dua kelompok berkonflik hanya sebatas perjanjian adat dan keputusan kepala daerah. Sekarang negara secara jauh yaitu melalui pemerintahan pusat harus hadir langsung menengahi kasus ini. Yang selama ini, resolusi konflik yang tercermin mempertahankan status quo, segera diputus dan diperjelas dengan hadirnya negara secara langsung. Negara sebagai penjamin hak-hak dan kepastian hukum warganegara untuk hidup aman, damai, dan tentram mesti benar terlaksana. Negara mesti mendengar keinginan masyarakat kedua pihak, dan berani menebus keinginan tersebut. Masalah utamanya, dalam konflik tersebut adalah tanah ulayat. Jika itu dapat diselesaikan oleh negara, mungkin dengan membeli tanah itu dan membayar kepada nagari padang sibusuk. Niscaya konflik panjang antara dua kelompok ini akan segera berakhir dan hal itu lebih baik kita rasa daripada mempertahankan *status quo*

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa potensi konflik antara nagari padang sibusuk dengan desa kampung baru masih

ada dan itu nyata. Potensi konflik kedua daerah itu ditimbulkan berbagai macam masalah, seperti tanah *ulayat*, perbedaan pandangan asal usul sejarah daerah, dan juga perbedaan status sebagai masyarakat adat di Minangkabau. Kemudian tokoh masyarakat ataupun pemerintahan kabupaten tidak benar-benar komitmen untuk mengakhiri konflik secara permanen. Hal tersebut terbukti sampai saat ini, resolusi konflik yang ada hanya sebatas meredam konflik dan bukan mengakhiri secara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, M (2013) Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam, *Jurnal Walisongo*, 21(1).
- Bachri, B.S (2010) Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1): 46-62
- Dewi, S.F. (2006), Konflik Dalam Pemerintahan Nagari, *Jurnal Demokrasi*, 5(1).
- Fattah, D. (2013), Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, 9(2)
- Ghony dan Almanshur (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Harmantyo, D. (2007), Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan, *Jurnal Makara, Sains*. 11 (1):16-22
- Kadir, M. Y. A. (2017), Penyelesaian Konflik Berbasis Desa Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1)
- Moleong, L. J. (2014) *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Muda, I. (2013), Potensi Konflik Horizontal Di Kota Medan, *Jurnal perspektif*, 6(2)
- Ngadimin. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6 (1): 25-37.
- Ramadhan, D. T. Budimanta, A & Suelarno, S.W. (2014), Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal dengan Perusahaan Tambang, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(2): 92-104

- Retnowati (2014), Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial, *Jurnal Analisa*, 21(2): 189-200
- Sukardi (2016), Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1):70-89
- Sukri (2016), Keniscayaan Konflik Dalam Masyarakat Demokrasi, *Jurnal Politik Profetik*, 04(2)
- Sumartias, S. & Rahmat, A. (2013), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konflik Sosial Di Desa Manis Lor Kabupaten Kuningan, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(1):13-2
- Suparlan, S. (2006), Konflik Sosial Dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Antropologi Indonesia FISIP UI*, 30(2)
- Supsiloani & Sinaga, F. (2016), Fungsi Tanah dan Kaitannya dengan Konflik Tanah pada Masyarakat Batak Toba, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 2 (1) (2016): 14-30.
- Syamsi, I. (2009), Potensi Konflik Sosial Masyarakat Di Kelurahan Condongcatur Yogyakarta, *jurnal fondasia no 9 vol 1 tahun 2009*
- Widiyowati, E. Kriyantono, & R. Prasetyo, B.D. (2018), Model Manajemen Konflik Berbasis Kearifan Lokal: Konflik Perguruan Pencak Silat Di Madiun-Jawa Timur, *Jurnal Komunikator*, 10 (1)
- Zubir, Z. & Zaydza, N.A (2010), Peta Konflik Dan Konflik Kekerasan Di Minangkabau Sumatera Barat. Edisi XXXVI, No 1, 2010.